



# **BUPATI TULANG BAWANG**

## **BUPATI TULANG BAWANG**

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR .j.j..TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGELOLA CADANGAN PANGAN POKOK (BERAS) DAN MEKANISME  
PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK (BERAS)  
DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Tulang Bawang, diperlukan adanya penyediaan cadangan pangan pokok di Kabupaten Tulang Bawang, yang merupakan bagian dari Cadangan Pangan Nasional;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Pertanian Nomor : 379/PP.330/M/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
  - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Nomor : 521/0038/II.05/2012 tanggal 11 Januari 2013 perihal Cadangan Pangan ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 )
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 47)

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA CADANGAN PANGAN POKOK (BERAS) DAN MEKANISME PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK (BERAS) DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah kabupaten Tulang Bawang.
6. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Tulang Bawang.
7. Camat adalah Camat se-Kabupaten Tulang Bawang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
9. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk Konsumsi manusia dan untuk menghadapi keadaan darurat.
10. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah persediaan pangan yang di kelola atau di kuasai oleh Pemerintah Daerah.
11. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
12. Bencana Alam adalah Bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
13. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekeringan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidak seimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
14. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi setandar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
15. Rawan Pangan transien adalah ketidak mampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
16. Rawan pangan kronis adalah ketidak mampuan rumah tangga untuk memenuhi setandar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.
17. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

**BAB II**  
**PENUNJUKAN PENGELOLA CADANGAN PANGAN**

**Pasal 2**

Menunjuk Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai Intansi Pengelola Cadangan Pangan Kabupaten Tulang Bawang

**Pasal 3**

Dalam pelaksanaannya tugasnya sebagai Pengelola Cadangan Pangan Kabupaten Tulang Bawang, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Menunjuk personil sebagai pelaksana dilapangan ;
- b. Sanguup untuk mengelola cadangan pangan secara berkelanjutan ;
- c. Bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan dan penyaluran sampai di desa/kelurahan yang terdekat dengan lokasi bencana ; dan
- d. Memiliki struktur organisasi minimal yang terdiri dari ;
  - 1 (satu) orang Kepala Gudang
  - 2 (dua) orang Kerani
  - 2 (dua) orang Juru Timbang
  - 1 (satu) orang Petugas Tata Usaha

**BAB III**  
**ORGANISASI PELAKSANA**

**Pasal 4**

Untuk Menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok (Beras) Daerah perlu dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Pengembangan Cadangan Pangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 5**

- (1) Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok (Beras) dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan Daerah yang disalurkan untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat.
- (2) Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok (Beras) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan penyediaan dan penyaluran beras sebagai cadangan pokok; dan
  - b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan rawan pangan pasca bencana.

**BAB V**  
**SASARAN**

**Pasal 6**

Penyaluran bantuan pangan pokok (Beras) Daerah dilaksanakan sesuai dengan usulan Bupati dan pemanfaatan cadangan pangan pokok (Beras) dapat digunakan untuk :

- a. perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima persen ) dari Harga Pembelian Pemerintah ( HPP ) selama dua bulan berturut –turut ) ; dan
- b. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

**BAB VI**  
**MEKANISME PENYEDIAAN**

**Pasal 7**

Mekanisme penyediaan cadangan pangan pokok (Beras) Daerah diimplementasikan dalam perjanjian kerjasama antara Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan Pihak Ketiga berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan pokok (Beras) Daerah merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14 % (empat belas persen), butir patah maksimum 20 % (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2 % (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen);
- b. Harga satuan yang dikenakan dalam penyediaan cadangan pangan pokok (Beras) disesuaikan dengan harga pembelian beras oleh pemerintah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pemerintah dan penyediaannya sampai di Gudang Cadangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang ;

**Pasal 8**

Dalam hal beras yang sudah tersedia sebagai cadangan pangan pokok Daerah tidak tersalurkan kepada sasaran, Kepala Gudang Cadangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas beras secara berkesinambungan di Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

**BAB VII**  
**MEKANISME PENYALURAN**

**Pasal 9**

- (1) Penyaluran bantuan pangan (beras) dilaksanakan sesuai sasaran dari Gudang Cadangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sampai dengan Kantor Kampung/Kelurahan.
- (2) Camat bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok (Beras) Daerah pada kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Camat membentuk Tim Pelaksana Kecamatan yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah di Kecamatan dan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.

**Pasal 10**

Jumlah penyaluran beras sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 276,33 (dua ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh tiga) gram per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.

**Pasal 11**

- (1) Tim Pelaksana Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok (Beras) Daerah, selanjutnya disampaikan kepada Camat.

- (2) Berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kecamatan, Camat mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Bupati melalui Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
  - a. Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat ; dan
  - b. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan investigasi lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah yang diusulkan oleh Kecamatan.
- (4) Kepala Badan mengajukan permintaan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok Pemerintah Daerah kepada Bupati Tulang Bawang berdasarkan hasil investigasi Tim pelaksana kabupaten, dan selanjutnya Badan Ketahanan pangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengeluarkan Perintah Logistik (Prinlok) kepada kepala gudang untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon.

#### **Pasal 12**

Tim Pelaksana Kecamatan membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran , yang diketahui oleh kepala Kampung/Lurah setempat.

#### **Pasal 13**

##### **PEMBIAYAAN**

Pembebanan Pembiayaan dalam rangka penyediaan, pengelolaan, pemeliharaan dan penyaluran cadangan pangan pokok (Beras) Daerah dialokasikan sesuai dengan kondisi kemampuan anggaran Pemerintah Daerah yang sumber dananya dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### **BAB IX**

##### **PELAPORAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan pokok (Beras) Daerah, dilaporkan oleh Kepala Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang disertai dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan pokok (Beras) daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat, dilaporkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di kecamatan termasuk Kampung dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras Daerah di Gudang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang , secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAB	
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	
6	
7 KABAG HUKUM	
8	

Ditetapkan di : Menggala  
Pada tanggal : 1 Maret 2013  
BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala  
Pada tanggal : 4 Maret 2013  
SEKRETARIS DAERAH,



DARWIS FAUZI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 195306251974021001

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2013 NOMOR 11